

Dokumen Persyaratan Pencairan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB)

- 2026-04-20 - [Program Dana Riset \(Umum\)](#)

Pencairan Tahap I

1. Dokumen perjanjian pendanaan yang telah ditandatangani PARA PIHAK;
2. Proposal kegiatan yang telah dinyatakan kelayakan substantif oleh Komite Seleksi Substansi dan Lini Masa Kegiatan;
3. Rancangan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan yang telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pelaksana Harian pada Manajemen Pelaksana;
4. RAB (rencana penggunaan dana tahap) I;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
6. Surat Pernyataan Bukan PKP (bagi penerima manfaat Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi Penerima Manfaat dengan Status Pengusaha Kena Pajak/PKP).

Pencairan Tahap II

1. Laporan kemajuan capaian indikator dan penggunaan dana telah tercapai minimal 40%;
2. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap I;
3. RAB (rencana penggunaan dana) tahap II; dan
4. Surat Pernyataan Bukan PKP (bagi penerima manfaat Non PKP) atau Faktur Pajak (Bagi Penerima Manfaat dengan Status Pengusaha Kena Pajak/PKP).

Pencairan Tahap III

1. Laporan kemajuan capaian indikator dan penggunaan dana telah tercapai minimal 70%;
2. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap II;
3. RAB (rencana penggunaan dana) tahap III; dan
4. Surat Pernyataan Bukan PKP (bagi penerima manfaat Non PKP) atau Faktur Pajak (Bagi Penerima Manfaat dengan Status Pengusaha Kena Pajak/PKP).